



PENGARUH *AUDIT FEE*, *FINANCIAL DISTRESS*, DAN *AUDITOR SWITCHING* TERHADAP *AUDIT DELAY*

Dhea Liesdi Agista^{1*}, Adam Zakaria², Hafifah Nasution³
¹²³ State University of Jakarta

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of audit fees, financial distress, and auditor switching on audit delay. This study uses companies in the Property & Real Estate Sector and Infrastructure Sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2020 as the population. The sample was selected using purposive sampling method and produced 85 observations. The data was processed using the SPSS application and analyzed by multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that audit fees and financial distress have no effect on audit delay. Meanwhile, auditor switching has a positive effect on audit delay.

Keywords: *Audit Fee, Financial Distress, Auditor Switching, Audit Delay*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *audit fee*, *financial distress*, dan *auditor switching* terhadap *audit delay*. Penelitian ini menjadikan perusahaan pada Sektor Properti & Real Estat dan Sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2020 sebagai populasi. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan menghasilkan 85 observasi. Data diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS dan dianalisis dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *audit fee* dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan *auditor switching* berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Kata Kunci: *Audit Fee, Financial Distress, Auditor Switching, Audit Delay*

How to Cite:

Agista, D., L., Zakaria, A., & Nasution, H., (2023). Pengaruh Audit Fee, Financial Distress, Dan Auditor Switching Terhadap Audit Delay, Vol. 4, No. 1, hal 50-63.

*Corresponding Author: agistadhealiesdi@gmail.com

ISSN:2722-9823

PENDAHULUAN

Perusahaan yang telah *go-public* memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan perusahaannya yang telah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik kepada publik dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 29/POJK.04/2016 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan perusahaan beserta dengan laporan auditor independen perusahaan publik wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Perbedaan waktu antara tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independen merupakan suatu gambaran mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan proses audit laporan keuangan perusahaan. Rentang waktu antara tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan auditor independen oleh auditor disebut sebagai *audit delay* atau *audit report lag*.

Tingkat relevansi dari informasi keuangan dapat dilihat salah satunya melalui ketepatan waktu (*timeliness*) laporan keuangan yang disajikan tersebut. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas dari suatu laporan keuangan. Hal ini dikarenakan ketepatan waktu perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangannya tersebut menunjukkan bahwa informasi yang disediakan oleh perusahaan merupakan informasi yang tidak *out of date* dan dari informasi yang baru tersebut menunjukkan bahwa informasi yang disajikan oleh perusahaan tersebut baik (Kurniawati, 2014). Semakin cepat informasi laporan keuangan tahunan perusahaan dipublikasikan ke publik, maka informasi tersebut akan semakin bermanfaat bagi para penggunanya. Begitu pula sebaliknya, jika suatu informasi terlambat disampaikan atau mengalami penundaan, maka informasi yang dihasilkan tersebut akan kehilangan relevansinya. Jika perusahaan mempublikasikan informasi laporan keuangan tahunannya dengan tepat waktu, maka hal ini akan membawa manfaat positif secara tidak langsung bagi perusahaan karena perusahaan akan memperoleh dampak dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak eksternal.

Dalam hal ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan memiliki peran besar untuk mewujudkan terpublikasinya laporan keuangan perusahaan secara tepat waktu. Perusahaan berkewajiban mempublikasikan laporan keuangan perusahaan secara tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik khususnya investor perusahaan tersebut. Karena apabila terjadi *audit delay* yang panjang sehingga menyebabkan keterlambatan publikasi laporan keuangan maka akan berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan investor kepada perusahaan. Meskipun sudah terdapat peraturan yang mengatur mengenai kewajiban penyampaian mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waktu, masih terdapat perusahaan-perusahaan yang terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Untuk Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember 2019, dari 792 perusahaan yang tercatat masih terdapat 63 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan perusahaannya. Sedangkan, untuk Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember 2020, dari 780 perusahaan yang tercatat masih terdapat 88 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan perusahaannya. Perusahaan-perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangannya tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi *audit delay* yang panjang bagi perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan perusahaannya tersebut.

Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *audit delay* pada suatu perusahaan yaitu *audit fee*. *Audit fee* adalah besarnya pendapatan yang diterima oleh auditor setelah auditor menyelesaikan jasa auditnya. Modugu (2012) menyatakan bahwa *audit fee* memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hasil penelitian Modugu (2012) tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti & Santosa (2014) yang menyatakan *audit fee* mempunyai arah pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Pinatih & Sukartha (2017) menyimpulkan bahwa *audit fee* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *audit delay* adalah *financial distress*. *Financial distress* atau kesulitan keuangan didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan atau likuidasi. Penelitian mengenai pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay* antara lain telah dilakukan oleh Oktaviani & Ariyanto (2019) dan Wijasari & Wirajaya (2021). Hasil kedua penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Berbeda dari kedua penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Parahyta & Herawaty (2020) menyimpulkan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *audit delay* adalah *auditor switching*. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan peraturan mengenai kewajiban untuk melakukan rotasi KAP. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003 yang selanjutnya tertanggal 5 Februari 2008 disempurnakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.01/2008 pasal 3. Penelitian yang dilakukan oleh Praptika & Rasmini (2016) yang menyatakan bahwa *auditor switching* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Pinatih & Sukartha (2017) yang menyimpulkan bahwa *auditor switching* memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*. Hasil penelitian oleh yang dilakukan oleh Wijasari & Wirajaya (2021) menunjukkan hasil yang berbeda dengan kedua penelitian di atas, yang menyatakan bahwa *auditor switching* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

TINJAUAN TEORI

Teori Keagenan

Konsep dari teori keagenan (*agency theory*) menurut Jensen & Meckling (1976) adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara manajemen (*agent*) dengan pihak pemilik (*principal*) yang didasarkan pada suatu kontrak. Dalam suatu perusahaan, hubungan antara *principal* dan *agent* dapat diwujudkan dalam hubungan antara pemegang saham dengan manajemen. Dalam hal ini, pemegang saham berperan sebagai *principal* dan manajemen berperan sebagai *agent*. Hubungan kontrak antara pemegang saham dan manajemen ini disebut sebagai hubungan keagenan. Manajemen dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban untuk memberitahukan mengenai kondisi perusahaan kepada pemegang saham. Kondisi perusahaan ini dapat diungkap oleh manajemen melalui pengungkapan laporan informasi akuntansi seperti laporan keuangan perusahaan.

Laporan keuangan penting bagi pihak *principal* karena melalui informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pihak *principal* dapat melakukan pengambilan keputusan untuk kepentingan perusahaan. Dalam penelitian ini yang menjadi faktor utama dalam pengimplementasian teori agensi adalah *audit delay*. *Audit delay* yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini mempunyai definisi jangka waktu atas penyelesaian prosedur audit atas laporan keuangan perusahaan. *Audit delay* memiliki hubungan yang erat terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan kepada *principal*. Hal ini dikarenakan apabila laporan keuangan disampaikan tidak tepat waktu kepada *principal* maka nilai manfaat dari laporan keuangan tersebut menjadi berkurang. Berkurangnya nilai manfaat pada suatu laporan keuangan ini menimbulkan terjadinya asimetris informasi.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan. Ringkasan tersebut merupakan transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan selama tahun buku yang berjalan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen perusahaan dengan tujuan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan tersebut, baik informasi tersebut disampaikan pada saat tertentu atau saat periode tertentu (Kasmir, 2013).

Setiap perusahaan yang sudah *go public* memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan perusahaannya. Hal ini dilakukan guna memberikan informasi terkait dengan kondisi

perusahaan kepada pihak eksternal atau pihak yang akan memakai informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dipublikasikan kepada publik harus merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan pihak eksternal bahwa laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan sudah dinilai secara wajar dan berkualitas. Dalam laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit memuat opini audit sebagai hasil akhir atas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atau disebut dengan laporan auditor independen.

Audit Delay

Wulandari & Utama (2016) mendefinisikan *audit delay* sebagai rentang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelaksanaan prosedur audit atas laporan keuangan tahunan suatu entitas. *Audit delay* ini dihitung berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan perusahaan. Perhitungan ini dimulai sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan, yaitu per tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal yang tertera dalam laporan auditor independen. Penundaan mempublikasikan laporan keuangan perusahaan ini tentunya akan berdampak pada reaksi investor dan juga masyarakat umum. Hal ini juga akan berdampak terhadap pengambilan keputusan ekonomi yang dilakukan oleh para pemakai laporan keuangan

Audit Fee

Audit fee merupakan besaran biaya jasa audit yang diterima oleh akuntan publik yang diberikan oleh klien (penerima jasa) kepada akuntan publik (pemberi jasa) atas hasil kerja yang sudah dilaksanakan oleh pemberi jasa. Standar besarnya biaya jasa audit (*audit fee*) yang diterima oleh auditor ditetapkan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yaitu Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 yang menjelaskan Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Tujuan diterbitkannya surat ini adalah sebagai panduan bagi profesi Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik dalam menetapkan *audit fee* untuk suatu penugasan jasa profesional. Dalam bagian lampiran peraturan tersebut dijelaskan bahwa dasar untuk menetapkan imbalan jasa (*fee*) audit, Akuntan Publik harus memperhatikan tahapan-tahapan pekerjaan audit yang dilakukan, dimulai dari tahapan perencanaan hingga tahapan pelaporan.

Financial Distress

Laporan keuangan merupakan salah satu sarana penting yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal. Dalam laporan tersebut berisikan mengenai kondisi informasi keuangan perusahaan. Pihak eksternal melalui laporan keuangan tersebut dapat melihat penurunan kondisi keuangan perusahaan. Kondisi ini bisa dilihat dari ketidakmampuan perusahaan atau tidak tersedianya dana perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban perusahaan yang sudah jatuh tempo. Menurut Utari, Purwanti, & Prawironegoro (2014), kondisi seperti ini dimana perusahaan sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka perusahaan dinyatakan mengalami *financial distress*.

Auditor Switching

Auditor switching menurut Safriliana & Muawanah (2019) merupakan peristiwa pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan baik atas kemauan sendiri entitas tersebut atau juga dikarenakan peraturan pemerintah yang mengatur. Auditor yang memiliki pengalaman penugasan yang cukup lama untuk suatu entitas akan memiliki pengetahuan bisnis yang mendalam terhadap entitas tersebut dibandingkan auditor baru. Auditor yang sudah berpengalaman terhadap penugasan tersebut dapat merancang audit program yang efektif untuk dijalankan agar laporan keuangan audit yang dihasilkan dapat berkualitas tinggi dan tepat waktu dalam penyampainnya.

Sedangkan, perusahaan yang mengalami pergantian auditor maka auditor baru tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami dan mengenali karakteristik dari perusahaan tersebut. Hal ini tentunya akan berpengaruh bagi auditor dalam melaksanakan proses auditnya yang juga dapat berakibat terjadinya keterlambatan penyampaian laporan keuangan audit perusahaan tersebut.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Audit fee* Terhadap *Audit Delay*.

Penelitian yang dilakukan Modugu (2012) dan Apriyanti & Santosa (2014) menunjukkan hasil bahwa *audit fee* memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay* dengan arah pengaruh negatif. Perusahaan yang lebih besar memiliki *audit fee* yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan kompleksitas transaksi pada perusahaan yang besar lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Dengan kompleksitas transaksi yang lebih besar ini pada saat prosedur audit dibutuhkan jam kerja staf audit yang lebih banyak serta penggunaan teknik dan teknologi tertentu sehingga menyebabkan *audit fee* yang tinggi. Hal ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap ketepatan waktu audit. Dimana semakin besar *audit fee* yang dibayarkan oleh perusahaan maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan laporan audit semakin pendek sehingga memperpendek waktu *audit delay* pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

H₁: *Audit fee* berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*

Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Audit Delay*

Oktaviani & Ariyanto (2019) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kondisi *financial distress* yang terjadi pada suatu perusahaan dapat meningkatkan risiko deteksi, sehingga auditor dalam melaksanakan tugasnya harus melakukan pemeriksaan risiko sebelum menjalankan proses audit, hal ini akan berdampak kepada bertambahnya *audit delay*.

Wijasari & Wirajaya (2021) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pengaruh positif *financial distress* terhadap *audit delay* dikarenakan dalam kondisi *financial distress* perusahaan akan mengalami konflik kepentingan karena terjadinya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, dalam hal ini ingin menyampaikan laporan keuangan tampak lebih baik, manajer perusahaan akan berusaha untuk memperbaiki laporan keuangan perusahaan, sehingga menyebabkan proses audit yang lebih lama dan hal ini berakibat kepada bertambahnya waktu bagi auditor untuk menyelesaikan laporan auditor independennya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

H₂: *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Audit Delay*


Pengaruh *Auditor Switching* Terhadap *Audit Delay*

Pinatih & Sukartha (2017) menyatakan bahwa *auditor switching* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang melakukan *auditor switching* kemudian mempekerjakan auditor baru, maka auditor baru tersebut akan membutuhkan waktu cukup lama untuk memahami lingkup bisnis perusahaan sehingga waktu penyelesaian audit laporan keuangan perusahaan menjadi lebih lama. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Praptika & Rasmini (2016) yang menyatakan *auditor switching* berpengaruh positif terhadap *audit delay*, karena auditor baru membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami bisnis klien sehingga akan menyebabkan *audit delay* yang semakin panjang bagi perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

H₃: Auditor Switching berpengaruh positif terhadap Audit Delay

Berdasarkan hipotesis penelitian yang telah dijelaskan, berikut adalah model kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 1. Model Kerangka Penelitian

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2022

METODE

Pada penelitian ini, metode penelitian yang adalah metode kuantitatif dengan jenis data sekunder, di mana data diperoleh dari laporan tahunan auditan perusahaan go public pada sektor properti & real estate dan sektor infrastruktur dalam kurun waktu 2019-2020. Laporan tahunan auditan perusahaan tersebut diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan website masing-masing perusahaan. Data-data tersebut kemudian akan diolah dengan menggunakan aplikasi Ms. Excel dan SPSS.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam penentuan sampel adalah dengan menggunakan metode purposive sampling. Digunakannya metode purposive sampling ini dikarenakan tidak semua objek penelitian memiliki kriteria sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penelitian ini. Berikut merupakan beberapa kriteria dalam pemilihan sampel pada penelitian ini:

Tabel 1. Kriteria Sampel

No.	Kriteria	Jumlah Sampel
1.	Perusahaan sektor properti & real estate dan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2020.	134
2.	Perusahaan sektor properti & real estate dan sektor infrastruktur yang tidak berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2020.	(6)
3.	Perusahaan sektor properti & real estate serta sektor infrastruktur yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan auditan selama periode 2018-2020.	(17)
4.	Perusahaan sektor properti & real estate dan sektor infrastruktur yang dalam laporan keuangan tahunan periode 2018-2020 tidak menggunakan mata uang rupiah.	(2)
5.	Perusahaan sektor properti & real estate dan sektor infrastruktur yang dalam laporan tahunan periode 2018-2020 tidak menyediakan keseluruhan data yang dibutuhkan.	(57)
Total Sampel		52
Jumlah Observasi (2 tahun)		2
Total Data Observasi Awal		104
Total Outlier		(19)
Total Data Observasi Akhir		85

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2022

Untuk mengukur *audit delay* yang terjadi, dalam penelitian ini digunakan pengukuran dengan menghitung jumlah hari secara kuantitatif. Berikut merupakan rumus untuk menghitung *audit delay* yang terjadi pada perusahaan (Oktaviani & Ariyanto, 2019):

$$\text{Audit Delay} = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan Keuangan}$$

Keterangan:

Audit Delay : Dihitung dalam satuan hari
 Tanggal Laporan Auditor Independen : Tanggal berdasarkan yang tertera pada saat akuntan publik menandatangani laporan auditor independen
 Tanggal Laporan Keuangan : Tanggal pada penutupan tahun fiskal yaitu 31 Desember

Variabel *audit fee* ini akan dihitung dengan menggunakan logaritma natural dari data *audit fee* dalam laporan keuangan. Penggunaan logaritma natural dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berselisih. Rumus yang digunakan untuk menghitung *audit fee* adalah sebagai berikut (Pinatih & Sukartha, 2017):

$$\text{LnFee} = \text{Logaritma Natural Audit Fee}$$

Dalam penelitian ini *financial distress* diproksikan dengan menggunakan Model Z-Score yang dikembangkan oleh Altman pada tahun 1969 (Himawan, 2020). Adapun rumus dari model Z-Score adalah sebagai berikut:

$$Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$$

Keterangan:

Z = Indeks Kebangkrutan
 X₁ = *Working Capital*/Total Aset
 X₂ = *Retained Earnings*/Total Aset
 X₃ = *Earnings Before Interest and Taxes*/Total Aset
 X₄ = *Market Value of Equity*/Total Utang
 X₅ = Penjualan/Total Aset

Adapun terdapat tiga kriteria dari perhitungan model di atas adalah sebagai berikut:

1. $Z \geq 2,99$: Tidak mengalami kebangkrutan
2. $2,99 \geq Z \geq 1,81$: Ragu - ragu
3. $Z \leq 1,81$: Mengalami kebangkrutan

Dalam pengukuran *auditor switching* secara *voluntary* ini, variabel yang digunakan adalah variabel dummy. Dimana jika perusahaan melakukan *auditor switching* maka akan diberi angka 1, sedangkan jika tidak melakukan *auditor switching* maka akan diberikan angka 0 Praptika & Rasmini (2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan perusahaan properti & real estate dan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2020 sebanyak 134 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, jumlah sampel akhir adalah 52 perusahaan. Berdasarkan jumlah sampel tersebut, setelah dilakukan uji outlier maka terdapat 85 observasi sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

Uji statistika deskriptif memberikan interpretasi atau gambaran umum mengenai objek penelitian yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, seperti nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi.

Tabel 2. Hasil Pengujian Statistika Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Audit Delay</i>	85	36.00	398.00	104.5529	46.29705
<i>Audit Fee</i>	85	18.60	22.61	20.2415	1.00541
<i>Financial Distress</i>	85	-1.92	5.99	1.8482	1.51477
<i>Auditor Switching</i>	85	0.00	1.00	.0706	.25766
Valid N (listwise)	85				

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan apakah data sampel yang digunakan dalam penelitian ini akan terbebas dari gangguan normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	42,84336550
Most Extreme Differences	Absolute	0,091
	Positive	0,091
	Negative	-0,038
Test Statistic		0,095
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,55

Pada Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,55 dimana nilai tersebut $> 0,050$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi secara normal.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
<i>Audit Fee</i>	0.946	1.057	Tidak Terdapat Masalah Multikolineartias
<i>Financial Distress</i>	0.990	1.010	Tidak Terdapat Masalah Multikolineartias
<i>Auditor Switching</i>	0.949	1.054	Tidak Terdapat Masalah Multikolineartias

Pada Tabel 4 di atas dapat dilihat nilai *Tolerance* dari variabel *audit fee*, *financial distress*, dan *auditor switching* masing-masing adalah sebesar 0,946; 0,990; dan 0,949, dimana nilai ini $\geq 0,10$. Selain itu, nilai VIF dari ketiga variabel independen ini masing-masing adalah 1,078; 1,010;

dan 1,054, dimana nilai ini ≤ 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas pada data penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Audit Fee	0,328	Tidak Terdapat Masalah Heterokedastisitas
Financial Distress	0,485	Tidak Terdapat Masalah Heterokedastisitas
Auditor Switching	0,050	Tidak Terdapat Masalah Heterokedastisitas

Pada Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa variabel *audit fee*, *financial distress*, dan *auditor switching* memiliki nilai signifikansi masing-masing adalah 0,328; 0,485; dan 0,050, dimana nilai ini $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada data penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,650

Dapat disimpulkan bahwa nilai d yang dihasilkan penelitian ini terletak diantara $dL < d < dU$ yaitu $1,5752 < 1,650 < 1,7210$. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa dalam penelitian ini uji korelasi tidak dapat menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh variabel independen yang terdiri dari *audit fee*, *financial distress*, dan *auditor switching* terhadap variabel dependen yaitu *audit delay*.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	128.023	99.664
Audit Fee (AF)	-1.003	4.869
Financial Distress (FD)	-4.069	3.159
Auditor Switching (AS)	61.776	18.966

Pada Tabel 7 persamaan untuk analisis regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_1 = 128,023 - 1,003AF - 4,069FD + 61,776AS + e$$

Keterangan:

Y : *Audit Delay*

X₁ : *Audit fee*

X₂ : *Financial Distress*

X₃ : *Auditor Switching*

Tabel 8. Hasil Uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25860.479	3	8620.160	4.528	0.005
	Residual	154186.533	81	1903.537		
	Total	180047.012	84			

Pada Tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan pada uji F adalah sebesar 0,005, dimana nilai ini $< 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen (*audit fee*, *financial distress*, *auditor switching*) terhadap variabel dependen (*audit delay*).

Tabel 9. Hasil Uji Statistik T (Uji Parsial)

Variabel	t	Sig.	Kesimpulan
<i>Audit Fee</i>	-0.206	0.837	H1 Tidak Diterima
<i>Financial Distress</i>	-1.288	0.201	H2 Tidak Diterima
<i>Auditor Switching</i>	3.257	0.002	H3 Diterima

Pembahasan

Pengaruh *Audit Fee* Terhadap *Audit Delay*

Hasil uji statistik T pada penelitian menunjukkan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya *audit fee* yang dibayarkan perusahaan tidak dapat menjadi faktor penentu untuk jangka waktu *audit delay* pada perusahaan.

Penentuan besaran *audit fee* yang dibayarkan oleh perusahaan ini sudah ditentukan di awal masa perikatan antara perusahaan dengan KAP. Besaran *audit fee* yang dibayarkan oleh perusahaan didasarkan kepada risiko penugasan, tingkat kompleksitas, tingkat keahlian yang dibutuhkan, serta struktur standar biaya yang diterapkan (Sukrisno, 2012). *Audit fee* yang dibayarkan perusahaan merupakan hasil kesepakatan antara perusahaan dengan auditor. Auditor dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan etika dan standar yang berlaku dan berintegritas, yang mengharuskan auditor untuk bekerja secara profesional. Dengan cara ini besarnya fee yang dibayarkan oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi panjang pendeknya *audit delay* yang terjadi pada perusahaan karena auditor dalam menjalankan tugasnya harus selalu bekerja secara profesional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pinatih & Sukartha (2017) dan Lestari & Latrini (2018) yang menyatakan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Modugu, 2012) dan (Apriyanti & Santosa, 2014) yang menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Audit Delay*

Hasil uji statistik T pada penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat *financial distress* suatu perusahaan yang diukur dengan Z-Score dalam penelitian ini tidak dapat mempengaruhi panjang pendeknya *audit delay* perusahaan tersebut.

Berdasarkan data penelitian perusahaan dengan *audit delay* terpendek, memiliki nilai Z-Score yang menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi *financial distress*. Berbeda dengan perusahaan

yang termasuk kategori perusahaan sehat berdasarkan perhitungan Z-Score memiliki nilai *audit delay* lebih panjang dibandingkan rata-rata (*mean*) *audit delay* pada penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat *distress* suatu perusahaan tidak dapat menentukan *audit delay* perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Evena (2019), Julien (2013) dan Budiasih & Saputri (2014) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani & Ariyanto (2019) yang menyatakan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*.

Pengaruh Auditor Switching Terhadap Audit Delay

Hasil uji statistik T pada penelitian menunjukkan bahwa *auditor switching* berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*. Maka dapat disimpulkan bahwa lamanya waktu proses audit yang dijalankan oleh auditor pada suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh adanya peristiwa *auditor switching* pada perusahaan tersebut. Jika perusahaan melakukan pergantian KAP maka proses audit akan semakin lama.

Pada saat perusahaan melakukan pergantian auditor, maka auditor baru akan membutuhkan waktu untuk memahami karakteristik dari perusahaan dan juga sistem yang terdapat pada perusahaan tersebut. Hal ini tentu akan berdampak kepada semakin panjangnya waktu proses audit yang dibutuhkan oleh auditor. Selain itu auditor baru akan menyusun strategi prosedur audit bagi perusahaan dengan memahami bisnis dan industri klien terlebih dahulu (Megayanti & Budiarta, 2016). Hal ini tentu akan dapat berisiko menimbulkan *audit delay* yang semakin panjang. Dan kondisi ini juga akan menyebabkan auditor baru tidak dapat menyelesaikan proses auditnya secara tepat waktu dan bahkan dapat meningkatkan risiko kegagalan audit apabila auditor baru membutuhkan waktu yang lebih lama dalam memahami industri klien yang diauditnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pinatih & Sukartha (2017) dan Praptika & Rasmini (2016) yang menyatakan bahwa *auditor switching* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Berdasarkan penelitian tersebut dinyatakan bahwa auditor baru membutuhkan waktu lebih lama untuk melaksanakan prosedur audit karena auditor baru harus memahami karakter bisnis usaha kliennya tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, berikut merupakan kesimpulan yang dapat diperoleh pada penelitian ini:

1. *Audit fee* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.
2. *Financial distress* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.
3. *Auditor switching* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Artinya apabila perusahaan melakukan *auditor switching* maka menyebabkan *audit delay* yang lebih panjang bagi perusahaan tersebut.

Implikasi

1. Pada penelitian ini *auditor switching* yang terjadi dalam suatu perusahaan terbukti dapat mempengaruhi *audit delay* perusahaan. Oleh karena itu melalui penelitian ini agar dapat menjadi pengingat bagi Kantor Akuntan Publik dan auditor eksternal yang mendapat perikatan baru atas

suatu perusahaan untuk dapat merencanakan pekerjaan auditnya semaksimal mungkin untuk menghindari panjangnya *audit delay* yang terjadi pada perusahaan.

2. Bagi perusahaan yang ingin melakukan *auditor switching*, maka perusahaan harus mempersiapkan auditor baru jauh sebelum pelaksanaan prosedur audit. Hal ini dikarenakan agar auditor baru tersebut dapat memiliki waktu yang cukup untuk memahami bisnis usaha perusahaan sehingga tidak akan berdampak kepada *audit delay* yang panjang pada perusahaan dengan auditor baru tersebut.

Keterbatasan

1. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini hanya tiga variabel yaitu *audit fee*, *financial distress*, dan *auditor switching*, dimana hasil uji R² dari ketiga variabel tersebut hanya sebesar 11,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi terjadinya *audit delay*.
2. Penelitian ini hanya menggunakan rentang waktu dua tahun (2019-2020) yang merupakan rentang waktu yang relatif pendek. Selain itu, periode ini berada di dua kondisi yang berbeda yaitu tahun 2019 sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 dan tahun 2020 pada saat terjadinya Covid-19. Kondisi ini menyebabkan terdapat beberapa data ekstrem.
3. Penelitian ini hanya menjadikan dua sektor yang terdaftar di BEI sebagai populasi, sedangkan masih terdapat dua belas sektor lainnya yang terdaftar di BEI.
4. Pada penelitian ini nilai minimum dan maksimum untuk variabel *audit fee*, *financial distress* dan *audit delay* memiliki range yang cukup besar.
5. Pada penelitian ini, data akhir yang dapat digunakan dalam observasi berjumlah 85 data.
6. Metode *outlier* data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan *outlier* data secara *unbalance outlier*.

Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya yang diduga dapat mempengaruhi *audit delay* seperti ukuran perusahaan, profitabilitas (Apriyanti dan Santosa, 2014), *corporate governance* (Oktaviani dan Ariyanto, 2019), dan ukuran KAP (Pinatih dan Sukartha, 2017).
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penambahan rentang waktu penelitian menjadi tiga sampai lima tahun agar dapat melihat kecenderungan waktu *audit delay* yang terjadi sepanjang tahun penelitian, sehingga dari hasil kecenderungan tersebut dapat diambil kesimpulan apakah *audit delay* yang terjadi semakin meningkat jumlah harinya atau semakin tepat waktu dari tahun ke tahunnya. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkhususkan periode penelitian pada saat Pandemi Covid-19 saja sehingga kemungkinan adanya data ekstrem semakin kecil.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sektor untuk populasi penelitian, seperti sektor konsumen primer, sektor keuangan, serta seluruh sektor yang terdaftar di BEI.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel kontrol, sehingga data yang digunakan dalam penelitian dapat terjaga kenetralannya.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data observasi lebih dari 100 data observasi.
6. Penelitian selanjutnya diharapkan dalam melakukan *outlier* data menggunakan metode *outlier* data dengan teknik *balance outlier* agar hasil penelitian lebih akurat karena menggunakan jumlah *sample* perusahaan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, & Santosa, S. (2014). Pengaruh Atribut Perusahaan dan Faktor Audit Terhadap Keterlambatan Audit pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Malaysia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 16(2), 74–87. <https://doi.org/10.9744/jak.16.2.74-87>
- Dewi, G. A. N. P., & Suputra, I. D. G. D. (2017). PENGARUH KOMPLEKSITAS OPERASI , KONTINJENSI , PERGANTIAN AUDITOR PADA AUDIT REPORT LAG DENGAN SPESIALISASI AUDITOR SEBAGAI PEMODERASI. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 912–941.
- Gamayuni, R. R. (2011). Analisis Ketepatan Model Altman sebagai Alat untuk Memprediksi Kebangkrutan. *Jurnal Akuntansi Dan K*, 16(2), 158–176.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (8th ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Himawan, F. A. (2020). Analisis Pengaruh Financial Distress, Leverage, Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Audit Report Lag pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(1), 1–19.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan (6th ed.)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawati, A. (2014). FAKTOR-FAKTOR KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIK DI INDONESIA (STUDI EMPIRIS DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2012), 1–14.
- Lestari, N. L. K. A. S., & Latrini, M. Y. (2018). Pengaruh Fee Audit, Ukuran Perusahaan Klien, Ukuran KAP, dan Opini Auditor pada Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 422–450.
- Megayanti, P., & Budiarta, I. K. (2016). PENGARUH PERGANTIAN AUDITOR, UKURAN PERUSAHAAN, LABA RUGI DAN JENIS PERUSAHAAN PADA AUDIT REPORT LAG. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1481–1509.
- Modugu, P. K. (2012). Determinants of Audit Delay in Nigerian Companies : Empirical Evidence. *Research Journal of Finance and Accounting*, 3(6), 46–55.
- Oktaviani, N. P. S., & Ariyanto, D. (2019). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, dan Corporate Governance pada Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(3), 2154–2182.
- Parahyta, C., & Herawaty, V. (2020). PENGARUH FINANCIAL DISTRESS , PROFITABILITAS DAN AUDIT TENURE TERHADAP AUDIT REPORT LAG DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *KOCENIN Serial Konferensi*, 1(1), 1–9.
- Pinatih, N. W. A. C., & Sukartha, I. M. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(3), 2439–2467.
- Praptika, P. Y. H., & Rasmini, N. K. (2016). PENGARUH AUDIT TENURE, PERGANTIAN AUDITOR DAN FINANCIAL DISTRESS PADA AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN CONSUMER GOODS. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 2052–2081.

- Safrihana, R., & Muawanah, S. (2019). Faktor yang Memengaruhi Auditor Switching di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8, 234–240.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Sukrisno, A. (2012). *Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Wijasari, L. K. A., & Wirajaya, I. G. A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fenomena Audit Delay di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 31(1), 168–181.
- Wulandari, N. P. W., & Utama, I. M. K. (2016). Wulandari - Utama (BAB II). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2).